

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG DINYATAKAN TUNA GRAHITA BERDASARKAN HASIL MANIPULASI PSIKOLOGI FORENSIK

Marisa Adelia Prahana¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

j2marisa@gmail.com

ABSTRACT; *The determination of the status of a person as mentally retarded in the criminal justice process in Indonesia must be based on accurate and objective psychiatric and psychological examinations. However, in practice there are still loopholes for manipulation by utilizing the results of forensic psychology to declare a person who is mentally and physically healthy as a person with intellectual disabilities (mentally retarded) with the aim of avoiding criminal liability or other interests in order to obtain individual benefits. Weak oversight mechanisms for forensic psychological examinations and vague legal norms will allow manipulation to occur. The resulting impact greatly influences the results of court decisions in providing justice for victims and suspects. In Article 263 there are regulations governing the existence of criminal acts of forgery of letters. In general, this article ensnares anyone who forges a letter so that it can create an obligation, rights, debt relief, is used as evidence that aims to make documents look like the original, and can cause harm to others. This article does not explain explicitly or clearly whether the manipulation of forensic psychology results is forgery of letters or not, as well as legal protection for victims who are harmed by the manipulation of forensic psychology.*

Keywords: *Mentally Retarded, Forensic Psychology, Legal Protection, Manipulation.*

ABSTRAK; Penetapan status tunagrahita terhadap seseorang dalam proses peradilan pidana di Indonesia harus didasarkan pada pemeriksaan psikiatri dan psikologi yang akurat dan objektif. Namun, dalam praktiknya masih saja terdapat celah manipulasi dengan memanfaatkan hasil psikologi forensik untuk menyatakan seseorang yang sehat secara mental dan fisik sebagai penyandang disabilitas intelektual (tuna grahita) dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atau kepentingan lain guna untuk memperoleh keuntungan individual. Mekanisme pengawasan terhadap pemeriksaan psikologi forensik yang lemah serta norma hukum samar akan memungkinkan terjadinya manipulasi. Dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan pengadilan dalam memberikan keadilan bagi korban dan tersangka. Dalam Pasal 263 terdapat peraturan yang mengatur tentang adanya tindak pidana pemalsuan surat. Secara umum, pasal tersebut menjerat setiap orang yang memalsukan surat sehingga dapat menimbulkan suatu perikatan, hak, pembebasan utang, digunakan sebagai alat bukti yang bertujuan untuk dokumen agar terlihat seperti aslinya, serta

dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit atau jelas apakah manipulasi hasil psikologi forensik termasuk pemalsuan surat atau bukan, serta perlindungan hukum bagi korban yang dirugikan akibat manipulasi psikologi forensik tersebut.

Kata Kunci: Tuna Grahita, Psikologi Forensik, Perlindungan Hukum, Manipulasi.

PENDAHULUAN

Forensik merupakan suatu hal yang masih asing bagi masyarakat awam Ilmu pengetahuan yang berbasis sains tersebut memiliki peran penting dalam penegakan keadilan. Forensik berfungsi untuk menyelidiki suatu kejahatan atau memeriksa bukti yang akan diajukan di pengadilan. Tujuannya adalah membuktikan ada atau tidaknya kasus kejahatan, mengungkapkan kasus guna untuk mendapatkan kebenaran yang nyata, dan dapat membantu dalam proses penyelidikan secara menyeluruh. Forensik dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan berbasis sains dengan melibatkan manusia dan digunakan dalam berbagai hal yang terlibat dalam suatu tindakan kriminal.¹ Ilmu ini dapat membantu dalam menyelidiki perkara perdata dan pidana serta dapat digunakan untuk mengadili perkara tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk kontribusi dalam upaya memecahkan kejahatan serta dapat mengevaluasi kerugian sipil. Tidak hanya dalam penuntutan dan penyelidikan dari kriminalitas seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan dan perdagangan narkoba tetapi juga dapat digunakan dalam kasus perdata seperti, penyebab dari peristiwa cedera industri, dan pencemaran air maupun udara.

Bukan hanya forensik, terdapat juga ilmu yang mempelajari tentang perilaku, pola pikir, dan mental manusia yang disebut dengan psikologi. Keberadaannya yakni untuk mendalami tentang hubungan antar manusia. Menurut salah satu ahli yaitu Franklin F. Knight dan Edith Knight atau biasa dijuluki dengan sebutan Knight dan Knight, psikologi adalah suatu ilmu yang menelaah mengenai pengalaman dan tingkah laku manusia secara sistematis dan terstruktur. Psikologi berkaitan erat dengan ilmu kedokteran, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan. Dalam ilmu psikologi terdapat beberapa hal yang dapat dipelajari yaitu kognisi,

¹ Sawirman, Novra Hadi2, M. Y. (2014). *Linguistik Forensik Volume 1*. In *Andalas University Press* (Vol. 1, Issue 2).

persepsi, hubungan interpersonal, emosi, dan kepribadian. Persepsi merupakan proses pengamatan yang membedakan stimulus manusia yang akan datang dan dapat memberikan makna. Persepsi merupakan kognisi tingkat tinggi yang melibatkan sebuah kognisi dalam menginterpretasikan sesuatu terhadap adanya informasi sensorik. Di perkembangan zaman saat ini teknologi berkembang dengan pesat yang membuat manusia lebih mudah untuk berkomunikasi serta dapat menemukan informasi dari berbagai belahan dunia.

Pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana merupakan instrumen penting untuk menentukan sejauh mana kemampuan seseorang dalam memahami serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Salah satu aspek yang krusial dalam hal ini adalah pemeriksaan psikologi forensik, yang berfungsi untuk menilai kondisi mental subjek hukum, terutama ketika ada dugaan disabilitas intelektual seperti tunagrahita.² Namun, dalam praktiknya, pemeriksaan ini tidak selalu berjalan objektif dan bebas dari intervensi. Terdapat berbagai kasus di mana hasil pemeriksaan psikologi forensik dapat dimanipulasi, baik oleh pihak yang berkepentingan dalam perkara maupun oleh oknum profesional yang tidak menjunjung tinggi etika. Manipulasi tersebut dapat berdampak serius, terutama ketika individu sehat secara mental justru dinyatakan sebagai penyandang disabilitas intelektual, atau sebaliknya, mereka yang benar-benar memerlukan perlindungan hukum justru diabaikan hak-haknya.

Manipulasi dalam psikologi forensik menjadi ancaman nyata terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Ketika seorang individu dinyatakan tunagrahita secara tidak benar akibat hasil pemeriksaan yang direayasa, maka status hukumnya pun akan berubah. Dalam konteks hukum pidana, seseorang yang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya karena gangguan intelektual dapat dibebaskan dari pidana atau dikenakan tindakan tertentu seperti rehabilitasi. Namun, jika penetapan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, akan muncul ketidakadilan hukum yang berlapis. Di satu sisi, individu tersebut dapat kehilangan hak-hak sipilnya, dan di sisi lain, potensi penyalahgunaan terhadap sistem peradilan bisa makin meluas.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, telah mengatur berbagai perlindungan bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam sektor hukum.

² 8. Dwidjo H. S., "Psikologi Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana," dalam *Jurnal Hukum dan Psikologi*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 123–124, yang menyoroti potensi konflik kepentingan dalam praktik psikologi forensik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak-hak mereka untuk mendapatkan perlakuan adil dan setara, termasuk dalam proses peradilan. Namun, undang-undang ini belum sepenuhnya mampu menjangkau dan mengantisipasi praktik-praktik manipulatif dalam proses pemeriksaan psikologi forensik. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pasal-pasal yang memungkinkan hakim atau penyidik untuk meminta keterangan ahli mengenai kondisi kejiwaan tersangka. Di sinilah ruang manipulasi bisa terjadi apabila ahli tidak independen, prosedur tidak dijalankan secara objektif, atau ada kepentingan eksternal yang menekan hasil evaluasi.

Kasus-kasus penyimpangan ini sering kali tidak terlihat secara kasat mata. Manipulasi psikologi forensik bukan hanya menyangkut data atau interpretasi, tetapi juga dapat menyangkut aspek prosedural, seperti pemilihan ahli, metode pemeriksaan, hingga pelaporan hasil. Keadaan ini menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan yang tidak memiliki pengetahuan atau kuasa untuk membela diri, seperti mereka yang dinyatakan tunagrahita secara keliru. Akibatnya, seseorang bisa mengalami kehilangan kebebasan, stigma sosial, bahkan mengalami pemindahan paksa ke fasilitas perawatan jiwa tanpa dasar medis yang sah. Manipulasi terhadap hasil psikologi forensik menempatkan aparat penegak hukum dalam dilema etik dan profesional.³ Penyidik, jaksa, maupun hakim seringkali harus mengandalkan hasil pemeriksaan ahli sebagai rujukan dalam mengambil keputusan hukum. Apabila hasil tersebut telah termanipulasi, maka keseluruhan proses peradilan dapat tercemar oleh ketidakbenaran. Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme pengawasan yang kuat terhadap praktik psikologi forensik, termasuk pengaturan kode etik yang ketat dan akuntabilitas ahli yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan konteks perlindungan hukum, seseorang yang dirugikan akibat manipulasi hasil psikologi forensik sebenarnya memiliki hak untuk menggugat, baik secara perdata maupun melalui mekanisme pengaduan ke lembaga-lembaga pengawas seperti Komnas HAM atau HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia).⁴ Namun, pada praktiknya, banyak korban yang tidak memahami mekanisme pengaduan atau terhambat aksesnya terhadap pendampingan

³ Nurhayati, Sri. "Manipulasi dalam Pemeriksaan Psikologis: Tinjauan Etik dan Hukum," dalam *Jurnal Etika Profesi*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 41–43.

⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 56–57, mengenai pentingnya supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

hukum yang memadai. Hal ini menegaskan perlunya negara hadir secara lebih konkret untuk memastikan tidak ada warga negara, terlebih kelompok rentan, yang menjadi korban dari praktik penyalahgunaan wewenang profesional dalam ranah psikologi forensik.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dimensi sosial turut mempengaruhi dinamika hukum. Masyarakat awam cenderung mempercayai setiap hasil pemeriksaan psikologi forensik sebagai kebenaran ilmiah tanpa mempertanyakan validitas atau metode yang digunakan. Padahal, penilaian kondisi mental seseorang tidak bisa dilepaskan dari konteks dan proses yang harus memenuhi standar etik serta keilmuan. Maka dari itu, edukasi publik juga menjadi bagian penting dari upaya perlindungan hukum agar masyarakat mampu membedakan antara evaluasi profesional yang sah dan hasil yang berpotensi termanipulasi. Dengan melihat realitas tersebut, pembahasan dalam jurnal ini akan difokuskan pada analisis yuridis terhadap bentuk-bentuk manipulasi dalam psikologi forensik dan bagaimana mekanisme perlindungan hukum dapat diberikan kepada individu yang secara keliru dinyatakan sebagai penyandang tunagrahita. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum yang memungkinkan terjadinya manipulasi, serta merumuskan langkah-langkah yang dapat memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu dalam sistem peradilan, khususnya mereka yang dikategorikan memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas intelektual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu dalam penelitian hukum dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode hukum pidana dan forensik yang sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin para ahli, putusan pengadilan, norma yang berlaku, serta sumber hukum primer lainnya seperti jurnal dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manipulasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Manipulasi merupakan sebuah proses rekayasa yang dilakukan dengan sengaja dalam penghilangan, penambahan, dan penyembunyian, terhadap sebuah sumber informasi, realitas, substansi, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai. Istilah “manipulasi”

dalam KUHP tidak secara eksplisit disebut sebagai suatu tindak pidana. Namun, tindakan manipulasi merugikan orang lain bahkan negara. Tindakan manipulasi dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan penipuan, pemalsuan atau tindak pidana khusus lainnya, tergantung pada bentuk dari tujuan manipulasi tersebut. Manipulasi dalam hukum konteksnya sering kali diartikan sebagai pemalsuan, yaitu perbuatan mengubah atau menciptakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, maksudnya adalah untuk menipu atau merugikan. Dalam KUHP manipulasi dimaknai sebagai tindakan mengubah atau membuat isi suatu alat bukti seperti hasil psikologi forensik dan dokumen medis guna untuk menciptakan keadaan palsu yang dapat mempengaruhi penilaian hukum.

1. Konsep Manipulasi dalam Pemeriksaan Psikologi Forensik

Sejak zaman sebelum masehi, pemikiran tentang jiwa manusia telah menjadi topik yang diperdebatkan oleh para filsuf dalam forum dialektika. Para pemikir klasik ini berusaha mencari dasar-dasar logis dan definisi universal mengenai hakikat manusia, sehingga tidak mengherankan apabila perkembangan awal psikologi sangat dipengaruhi oleh cara berpikir filosofis. Bahkan, pada masa itu, seorang ahli psikologi juga merupakan seorang filsuf. Secara umum, psikologi dipahami sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia, baik dari aspek berpikir (kognitif), perasaan (emosional), maupun tindakan (perilaku nyata). Psikologi menjadi suatu ilmu karena menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan berbasis pada data empiris. Menurut Daulay (2014), psikologi dianggap sebagai ilmu karena melalui proses pengamatan yang terencana, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ruang lingkup psikologi tidak hanya terbatas pada perilaku yang dapat diamati secara langsung, tetapi juga mencakup proses-proses internal yang tersembunyi.

Perkembangan psikologi sebagai ilmu pengetahuan cukup pesat dan melahirkan berbagai cabang keilmuan seperti psikologi sosial, pendidikan, klinis, lingkungan, hingga psikologi forensik. Psikologi forensik sendiri muncul sebagai respon atas kebutuhan hukum terhadap pemahaman psikologis dalam proses peradilan. Ilmu ini mengintegrasikan teori dan metode psikologi ke dalam sistem hukum, termasuk dalam konteks asesmen gangguan mental, evaluasi risiko, dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial dan hukum, pendekatan interdisipliner menjadi kebutuhan, termasuk kolaborasi antara hukum dan psikologi. Hubungan antara keduanya sudah dimulai sejak awal abad ke-20, di mana psikologi berusaha memainkan peran penting dalam penegakan hukum.

Psikologi forensik diterapkan dalam berbagai tahapan sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pemidanaan.⁵ Peran psikolog forensik sangat penting dalam memahami kondisi kejiwaan pelaku, termasuk menilai tanggung jawab pidana. Dalam KUHP Pasal 44, dinyatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun dalam praktiknya, ada pelaku yang berpura-pura gila untuk menghindari hukuman, sehingga pemeriksaan oleh psikolog forensik menjadi krusial. Keterangan ahli psikologi juga diakui sebagai alat bukti sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam proses penyidikan, psikolog forensik dapat membantu polisi mengungkap motif pelaku dan menghindari kesalahan interogasi yang melibatkan kekerasan fisik.

Psikolog forensik juga berperan dalam memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang teknik interogasi berbasis psikologi seperti pendekatan maksimalisasi dan minimalisasi. Dengan begitu, proses hukum menjadi lebih manusiawi dan efektif. Dalam proses pemidanaan, keterangan psikolog digunakan hakim sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan vonis yang adil. Peran psikologi forensik tidak hanya membantu menilai kondisi mental pelaku, tetapi juga mendukung rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Dalam praktiknya, keterlibatan psikolog forensik mempercepat proses penyelesaian perkara di tahap kepolisian, menghemat waktu dan biaya negara, serta memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar bertanggung jawab yang diproses lebih lanjut dalam sistem hukum. Apabila dilihat dari proses pada tahapan penegakkan hukum, psikologi forensik berperan dalam empat tahap yaitu:

- 1) Pencegahan (deterrent)
- 2) Penanganan (penyidikan dan pengungkapan)
- 3) Pemidanaan
- 4) Pemenjaraan

Pada tahap pencegahan tindak kriminal, ilmu psikologi memiliki peran strategis dengan memberikan edukasi dan pemahaman ilmiah kepada aparat penegak hukum serta masyarakat. Psikologi membantu menyosialisasikan cara mengenali dan memahami pola perilaku kriminal agar masyarakat dapat lebih waspada dan mengambil langkah pencegahan secara mandiri. Sebagai contoh, pemahaman mengenai pola perilaku menyimpang dan tanda-tanda awal

⁵ Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2019). *Introduction to Forensic Psychology: Research and Application*. SAGE Publications.

potensi tindakan kriminal diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghindari atau melaporkan potensi kejahatan sejak dini. Pada tahap penanganan, ketika tindak kriminal telah terjadi, psikologi juga berperan penting dalam membantu aparat kepolisian mengidentifikasi pelaku dan motif di balik kejahatan tersebut. Pendekatan yang digunakan antara lain adalah criminal profiling dan geographical profiling. Criminal profiling merupakan teknik investigasi yang bertujuan menyusun gambaran pelaku berdasarkan aspek demografis (seperti usia, ras, tinggi badan), psikologis (seperti kepribadian dan motif), pola kejahatan yang digunakan (modus operandi), serta konteks lokasi kejadian.⁶ Sementara itu, geographical profiling adalah pendekatan yang menekankan analisis lokasi geografis dan pola kejahatan di suatu wilayah untuk memperkirakan tempat tinggal pelaku atau lokasi kejahatan selanjutnya.

Pada tahap pemidanaan, psikologi forensik membantu memberikan penilaian terhadap kondisi kejiwaan pelaku. Informasi ini digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukuman yang adil, tidak hanya berdasarkan alat bukti fisik, tetapi juga kondisi mental dan motivasi pelaku. Tujuan dari pemidanaan sendiri adalah untuk memperbaiki kerusakan yang timbul, baik secara individual maupun sosial, akibat suatu tindak pidana. Beberapa teori pemidanaan telah dikembangkan untuk menjelaskan tujuan dari pemberian hukuman. Teori pertama adalah teori retributif, yang menekankan pentingnya pelaku menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Selanjutnya, teori relatif atau teori tujuan melihat pemidanaan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Teori ini mencakup dua pendekatan, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum dilakukan sebelum kejahatan terjadi, melalui efek jera, ancaman hukuman, dan keteladanan. Sementara pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dihukum, agar tidak mengulangi tindakannya di masa depan. Selain itu, ada juga teori penghambatan, yaitu pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan tekanan psikologis pada pelaku agar tidak kembali melakukan kejahatan. Dengan pendekatan-pendekatan ini, psikologi forensik turut andil dalam memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

⁶ Sawirman, Novra Hadi2, M. Y. (2014). Linguistik Forensik Volume 1. In Andalas University Press (Vol. 1, Issue 2).

Dalam sistem peradilan pidana, psikologi forensik memegang peranan signifikan sebagai bentuk keahlian ilmiah yang berkontribusi langsung dalam proses pembuktian di pengadilan. Psikologi forensik sendiri merupakan cabang dari ilmu psikologi yang secara khusus diterapkan dalam konteks hukum, dengan tujuan utama memahami perilaku manusia dalam kerangka sistem keadilan. Seorang psikolog forensik bertanggung jawab memberikan pendapat profesional dalam bentuk keterangan ahli guna membantu aparat penegak hukum khususnya hakim dan jaksa dalam menilai kondisi mental individu yang terlibat dalam perkara pidana, baik itu pelaku, korban, maupun saksi. Dalam pelaksanaannya, psikolog forensik kerap diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti: apakah terdakwa mengalami gangguan jiwa, apakah ia memahami akibat dari tindakannya, apakah ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, serta apakah ada indikasi manipulasi psikologis, gangguan kepribadian, atau delusi yang mempengaruhi perilaku tersebut. Adapun peranan ahli psikologi dalam pembuktian, antara lain yaitu:

- 1) Analisis struktur keputusan dan dinamika organisasi
- 2) Proffiling psikologis pelaku kunci
- 3) Menilai tekanan sosial dan budaya korporasi
- 4) Assesmen kapasitas mental
- 5) Menyusun laporan ahli
- 6) Memberi keterangan ahli di Pengadilan

Kedudukan hukum dari peran ini diakui secara eksplisit dalam Pasal 186 KUHP, yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang diungkapkan oleh seorang ahli dalam persidangan. Dengan demikian, pendapat atau kesimpulan yang disampaikan oleh psikolog forensik dianggap sebagai alat bukti sah apabila diberikan secara langsung dalam proses pengadilan. Biasanya, hasil evaluasi psikologis dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dan dipertanggungjawabkan kembali secara lisan saat persidangan berlangsung. Ini menjadi komponen penting dalam pembuktian perkara, terlebih dalam kasus yang tidak bisa dijelaskan hanya melalui alat bukti tradisional seperti kesaksian atau dokumen. Selain itu, psikolog forensik juga memiliki peran dalam menilai keabsahan pengakuan pelaku, mengidentifikasi kemungkinan rekayasa psikologis atau gangguan mental palsu, serta menilai potensi pelaku melakukan tindak pidana berulang (*residivisme*). Dalam kasus yang melibatkan individu dengan klaim gangguan mental seperti tunagrahita atau skizofrenia, keberadaan psikolog

forensik sangat krusial untuk menghindari kesalahan dalam menilai tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, keterangan ahli dari psikologi forensik bukan hanya bersifat pelengkap, tetapi menjadi unsur yang menentukan terciptanya putusan hukum yang adil, rasional, dan berbasis pada ilmu pengetahuan. Berikut adalah bentuk-bentuk dari aplikasi atau peran utama psikologi forensik dalam praktik hukum yaitu:

- 1) Asesmen psikologis terhadap tersangka atau terdakwa dalam psikologi forensik
- 2) Evaluasi kompetensi untuk diadili (*competency to stand trial*)
- 3) Penilaian risiko kekambuhan atau bahaya (*risk assessment*)
- 4) Pemeriksaan psikologis terhadap korban
- 5) Pemeriksaan kredibilitas kesaksian (*evaluating testimonial credibility*)
- 6) Rekomendasi hukuman atau rehabilitasi
- 7) Mediasi psikologis dalam perkara perdata
- 8) Deteksi manipulasi atau simulasi gangguan mental
- 9) Pendampingan psikologis dalam proses hukum
- 10) Penyusunan laporan dan kesaksian ahli di Pengadilan

2. Bentuk-Bentuk Manipulasi Psikologi Forensik dalam Praktik Hukum

1) Simulasi

Simulasi dalam psikologi forensik merupakan bentuk manipulasi di mana seseorang pura-pura mengalami gangguan mental atau disabilitas intelektual demi keuntungan hukum, seperti menghindari hukuman atau mendapatkan keringanan pidana.⁷ Praktik ini merusak objektivitas pemeriksaan dan dapat menyesatkan aparat hukum, apalagi jika didukung oleh pihak tertentu, termasuk oknum profesional. Simulasi juga bisa digunakan untuk menjatuhkan status tunagrahita secara paksa pada individu yang sehat demi tujuan pribadi seperti perebutan warisan atau hak asuh. Meski Pasal 44 KUHP mengatur pengecualian pidana bagi yang mengalami gangguan jiwa, belum ada aturan eksplisit soal pemalsuan gangguan tersebut. Akibatnya, korban manipulasi bisa kehilangan hak hukumnya secara tidak adil. Deteksi simulasi butuh alat seperti MMPI-2 atau SIRS, namun penggunaannya masih terbatas. Untuk melindungi korban, perlu diatur hak atas *second opinion*, mekanisme banding hasil asesmen, serta sanksi tegas bagi

⁷ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, Washington DC: APA, 2013.

pelaku dan pihak yang terlibat dalam manipulasi, termasuk melalui revisi KUHP agar keadilan tidak disalahgunakan.

2) Disimulasi

Disimulasi adalah upaya menyembunyikan gangguan mental atau disabilitas intelektual yang sebenarnya ada. Dalam psikologi forensik, hal ini bisa menyesatkan proses hukum, membuat individu yang seharusnya dilindungi justru dihukum secara tidak adil. Disimulasi bisa dilakukan sendiri atau didorong oleh pihak lain seperti keluarga atau penasihat hukum. Kondisi ini sering luput jika asesmen psikologis tidak menyeluruh dan mengabaikan data pendukung seperti riwayat medis. Meski KUHP dan KUHPA belum mengatur khusus, perlindungan terhadap disabilitas tetap dijamin, termasuk lewat Konvensi CRPD. Untuk mencegah disimulasi, diperlukan asesmen berbasis bukti oleh profesional yang beretika. Jika terbukti, sistem hukum harus memungkinkan pemeriksaan ulang, pemulihan hak korban, dan sanksi bagi pihak yang menyembunyikan kondisi tersebut.

3) Malingering (Pemalsuan psikologis untuk keuntungan eksternal)

Malingering adalah pemalsuan gangguan mental untuk keuntungan, seperti menghindari hukuman pidana. Ini menjadi celah dalam penerapan Pasal 44 KUHP, karena pelaku bisa pura-pura tunagrahita agar terbebas dari tanggung jawab hukum. Praktik ini sulit dikenali, apalagi jika didukung pihak lain, dan juga bisa terjadi dalam perkara perdata. Meski belum diatur secara khusus, malingering bisa dijerat pasal pemalsuan. Untuk mencegahnya, asesmen psikologis harus objektif, transparan, dan dapat diuji ulang. Sistem hukum juga perlu menyediakan mekanisme koreksi, pemulihan hak korban, serta sanksi bagi pelaku manipulasi. Karena diagnosis sangat bergantung pada evaluasi psikologis, manipulasi bisa merusak proses hukum. Maka, psikolog forensik harus dibekali alat deteksi seperti TOMM atau MMPI-2-RF, serta diawasi secara etis. Korban malingering harus mendapat hak untuk pemeriksaan ulang, pengaduan, dan perlindungan hukum.

4) Rekayasa atau pemalsuan surat bukti psikologis dan dokumen

Pemalsuan dokumen psikologis dalam psikologi forensik sangat berbahaya karena bisa memutarbalikkan fakta hukum. Dalam konteks ini, manipulasi laporan pemeriksaan

yang menyatakan seseorang sebagai tunagrahita secara tidak sah melanggar hak asasi dan keadilan. Pasal 263 KUHP memang mengatur pemalsuan surat, termasuk laporan psikologi yang menentukan pertanggungjawaban pidana. Bentuknya bisa berupa laporan tanpa pemeriksaan, manipulasi skor IQ, atau dokumen yang diedit ilegal. Pemalsuan ini juga kerap disalahgunakan dalam perkara waris atau hak asuh. Jika pengadilan menerima dokumen palsu tanpa memverifikasi metodologi, orang sehat mental bisa kehilangan hak hukumnya. Perlindungan korban harus mencakup hak untuk second opinion, audit oleh organisasi profesi, dan keterlibatan hakim dalam menguji validitas laporan. Pemalsuan ini melanggar Kode Etik Psikologi dan pelakunya harus dikenai sanksi pidana serta pencabutan izin praktik. Karena KUHP belum mengatur khusus pemalsuan hasil psikologi forensik, diperlukan regulasi baru untuk menjamin keabsahan dan perlindungan dokumen psikologis dalam proses hukum.

5) Intervensi atau tekanan terhadap psikologi forensik

Intervensi terhadap psikolog forensik oleh pihak berkepentingan seperti penyidik, jaksa, pengacara, atau institusi merupakan bentuk manipulasi halus namun berisiko tinggi. Tekanan ini bisa memengaruhi hasil asesmen sehingga seseorang keliru dinyatakan sebagai tunagrahita atau sebaliknya. Padahal, menurut Pasal 186 KUHP, hasil asesmen psikologis merupakan alat bukti sah. Tekanan bisa berupa permintaan langsung atau ancaman terselubung terhadap posisi psikolog. Dampaknya serius karena dapat mencabut hak hukum seseorang secara tidak adil. Meskipun belum diatur khusus dalam KUHP, pelaku bisa dijerat lewat Pasal 233, 422, atau 263 KUHP. Secara etis, tindakan ini melanggar prinsip kemandirian profesi menurut Kode Etik Psikologi. Pencegahannya meliputi perlindungan terhadap psikolog forensik, audit etik, asesmen tim independen, dan mekanisme keberatan. Negara juga wajib menjamin hasil asesmen bebas dari tekanan demi keadilan dan perlindungan HAM.

6) Manipulasi narasi

Manipulasi narasi terjadi ketika laporan psikologis disusun secara tidak objektif demi kepentingan tertentu, misalnya menggambarkan seseorang sebagai tunagrahita padahal tidak. Ini bisa dilakukan dengan mengabaikan data penting, memberi penekanan berlebihan, atau menggunakan bahasa bias. Meskipun tidak memalsukan data secara

langsung, tindakan ini tetap berbahaya karena laporan tersebut diakui sebagai alat bukti sah (Pasal 186 KUHP). Manipulasi ini dapat menyebabkan kesalahan hukum serius. Untuk mencegahnya, perlu format laporan yang standar, tim asesmen independen, dan hak klarifikasi bagi pihak yang dirugikan.

7) Tekanan terhadap ahli psikologi forensik

Tekanan terhadap psikolog forensik baik dari penyidik, pengacara, atau institusi dapat mengganggu independensi profesional dan menghasilkan asesmen yang menyesatkan. Tekanan bisa berupa ancaman, desakan halus, atau pembatasan informasi. Akibatnya, orang sehat bisa diklaim tunagrahita atau sebaliknya. Meski ada pasal-pasal hukum (233, 263, 266 KUHP) yang bisa digunakan, pelaporan masih minim karena ketakutan. Perlindungan psikolog, audit etik, dan penguatan kode etik profesi sangat penting untuk menjaga objektivitas hasil asesmen.

8) Gaslighting oleh pihak dalam proses hukum

Gaslighting adalah manipulasi psikologis yang membuat seseorang meragukan kondisi mentalnya sendiri. Dalam konteks hukum, ini bisa dilakukan oleh penyidik, pengacara, atau keluarga agar korban tampak mengalami gangguan intelektual. Gejala manipulasi ini bisa disalahartikan sebagai tunagrahita, mengarah pada asesmen yang salah. Dampaknya, individu yang seharusnya dilindungi bisa dipidana, atau pelaku lolos dari tanggung jawab. Pencegahan dilakukan melalui pelatihan psikolog untuk mendeteksi manipulasi, asesmen tim, dan hak hukum bagi korban gaslighting. Praktik ini juga melanggar hak asasi manusia menurut UUD 1945 dan UU Disabilitas.

3. Unsur-Unsur Manipulasi Sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1) Pemalsuan keterangan ahli (Pasal 242 KUHP)

Memberikan keterangan palsu tentang kondisi mental seseorang oleh psikolog/psikiater forensik, baik karena tekanan maupun kesengajaan, melanggar Pasal 242 KUHP. Ini bisa dilakukan lewat manipulasi data, laporan tanpa asesmen, atau penghilangan informasi penting. Selain berdampak hukum, ini juga melanggar kode etik profesi dan merusak kepercayaan publik. Diperlukan pengawasan dan sanksi tegas untuk menjaga akuntabilitas dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

2) Penyalahgunaan wewenang oleh ahli atau pejabat (Pasal 421 KUHP)

Penyalahgunaan wewenang terjadi saat pejabat atau ahli memengaruhi hasil asesmen demi kepentingan tertentu, bukan keadilan. Hal ini bisa melibatkan kolusi dengan penyidik atau pengacara dan melanggar Pasal 421 KUHP. Tindakan ini juga melanggar etika profesi dan dapat menyesatkan pengambilan keputusan hukum. Pencegahannya meliputi pengawasan ketat, asesmen kolektif, dan standar operasional yang transparan.

3) Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Memalsukan kondisi mental demi menghindari hukuman dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ini mencakup berpura-pura tunagrahita, menyuap ahli, atau memalsukan riwayat mental. Praktik ini adalah bentuk penipuan hukum karena memanfaatkan celah asesmen forensik. Bila terbukti, pelaku dapat dipidana hingga empat tahun penjara.

4) Penyalahgunaan Pasal 44 KUHP

Pasal 44 membebaskan pelaku dengan gangguan jiwa dari hukuman, namun sering disalahgunakan dengan rekayasa laporan agar pelaku seolah-olah tidak cakap mental. Manipulasi ini merusak keadilan dan merugikan yang benar-benar membutuhkan perlindungan. Pencegahannya mencakup asesmen ketat oleh tim independen, pengawasan hakim/jaksa, sanksi bagi ahli, dan edukasi hukum.

5) Pemalsuan Dokumen Psikologis (Pasal 263 KUHP)

Pemalsuan laporan psikologi, hasil tes, atau data pribadi untuk menunjukkan seseorang sebagai tunagrahita termasuk pelanggaran Pasal 263 KUHP. Pelaku bisa ahli, terdakwa, atau tenaga medis. Praktiknya mencakup manipulasi skor, penggunaan dokumen palsu, atau stempel ilegal. Baik pembuat maupun pengguna dokumen palsu bisa dipidana. Pencegahan perlu sistem verifikasi dan teknologi untuk menjaga keaslian dokumen.

Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang yang Dinyatakan Tuna Grahita Berdasarkan Hasil Manipulasi Psikologi Forensik

1. Perlindungan dalam Hukum Pidana

Perlindungan hukum dalam hukum pidana merupakan bagian dari prinsip negara hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Perlindungan ini mencakup hak atas proses hukum yang adil, tidak diskriminatif, serta perlakuan manusiawi terhadap tersangka maupun terdakwa. Dalam konteks manipulasi psikologi forensik, individu yang secara tidak sah dinyatakan sebagai tunagrahita berhak atas perlindungan hukum untuk menolak hasil pemeriksaan yang keliru, mengajukan keberatan, serta memulihkan nama baiknya. Ketentuan seperti Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 263, 242, serta 421 KUHP menjamin hak atas perlakuan setara dan mencegah penyalahgunaan hukum.⁸ Selain itu, Konvensi Internasional seperti CRPD yang telah diratifikasi Indonesia memperkuat hak atas keadilan, akses hukum, dan larangan diskriminasi, sehingga manipulasi terhadap status mental seseorang harus dicegah dan ditindak secara hukum untuk menjaga integritas peradilan.

2. Perlindungan dalam Undang-Undang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan individu yang menjadi korban manipulasi psikologi forensik, terutama mereka yang secara tidak sah disebut sebagai tunagrahita. Negara, melalui Pasal 5 ayat (2), diwajibkan secara aktif menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pembelaan, pemeriksaan ulang, dan proses hukum yang adil. Pasal 143 bahkan mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang menyalahgunakan status disabilitas hingga menimbulkan kerugian fisik, mental, atau sosial.⁹ Dalam kasus rekayasa hasil forensik, korban dapat mengalami kehilangan kehormatan, dikekang hak hukumnya, serta terkena stigma sosial. Karena itu, setiap bentuk manipulasi status disabilitas harus dipandang sebagai pelanggaran hukum yang memerlukan tindakan tegas dari negara.

3. Perlindungan dalam HAM

Perlindungan hukum bagi individu yang secara keliru dikategorikan sebagai tunagrahita akibat manipulasi psikologi forensik harus dilihat sebagai isu pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak atas kebebasan pribadi dan

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

⁹ LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Panduan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Hukum, 2021.

perlindungan dari diskriminasi, sementara Pasal 34 ayat (1) melarang pembatasan hak hanya karena kondisi mental tanpa dasar sah. Manipulasi diagnosis forensik yang menyebabkan seseorang kehilangan pengakuan hukum atau diperlakukan tidak adil adalah bentuk pelanggaran HAM dan asas *due process of law*. Konvensi CRPD PBB juga menegaskan bahwa negara wajib mengakui dan menghormati kapasitas hukum setiap penyandang disabilitas, termasuk mencegah penyalahgunaan status mental untuk merampas hak individu.¹⁰ Oleh karena itu, manipulasi semacam ini bukan hanya tidak etis, tetapi juga merupakan pelanggaran serius yang harus ditindak, baik melalui rehabilitasi korban maupun penegakan hukum terhadap pelakunya.

KESIMPULAN

Manipulasi psikologi forensik adalah tindakan rekayasa dalam proses asesmen kejiwaan, khususnya yang bertujuan menetapkan seseorang sebagai tunagrahita secara tidak sah demi mempengaruhi hasil proses hukum. Manipulasi ini dapat dilakukan melalui simulasi oleh tersangka, campur tangan pihak luar, atau kerja sama dengan psikolog. Dalam hukum pidana Indonesia, laporan hasil pemeriksaan psikologis termasuk dalam kategori “surat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP karena memiliki akibat hukum, seperti membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Jika laporan tersebut dimanipulasi dan digunakan seolah-olah benar, maka hal itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat, selama memenuhi unsur-unsur pembuatan atau pemalsuan, menimbulkan akibat hukum, digunakan dalam proses hukum, seolah-olah benar, dan menimbulkan kerugian. Status tunagrahita dalam hukum pidana menjadi penentu sah atau tidaknya pertanggungjawaban pelaku, dan jika manipulasi terjadi, dapat menjadi alat untuk menghindari hukuman melalui Pasal 44 KUHP atau Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2023. Sayangnya, perlindungan hukum terhadap korban manipulasi ini masih lemah, meskipun ada dasar dari UUD 1945, KUHP, KUHPerdara, UU Disabilitas, dan konvensi HAM internasional. Tidak adanya mekanisme koreksi yang cepat, standar pemeriksaan nasional, serta kesulitan pembuktian menjadikan korban berada dalam posisi rentan. Penanganan kasus manipulasi psikologi forensik membutuhkan sinergi dari penyidik, jaksa, hakim, HIMPSI, Komnas HAM, dan masyarakat sipil, namun saat ini masih

¹⁰ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 14 ayat (1), menjamin hak atas pengadilan yang adil (*fair trial*).

terkendala oleh minimnya pemahaman dan koordinasi antar-lembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistem hukum dan tata laksana psikologi forensik agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap individu sehat maupun penghindaran pidana oleh pelaku kejahatan. Pertanggungjawaban pidana atas manipulasi ini dapat dibebankan kepada psikolog forensik, subjek pemeriksaan, pihak ketiga yang membantu, dan sanksi tidak hanya bersifat pidana, tetapi juga etik dan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*.
- ARANI, SYAIFUL AKBAR, R. P. S. (2006). *Tinjauan Yuridis Psikologi Kriminal Korban dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak*. 44(2), 8–10.
- Ayu, R. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Masyarakat Kota Binjai)*. 1–72.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1672>
- Barzah, C. A. (2017). Peranan Pusat Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Suatu Peristiwa Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana. *Skripsi*.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYERTAAN TES MASUK PEGAWAI NEGERI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK*.
- Hisar Pangaribuan, Prof. Dr. Sukrisno Agoes, S.E., Ak., M.M., C. (2024). *AUDIT FORENSIK. Audit Forensik*.
- Indonesia, himpunan psikologi. (2010). *Kode Etik Psikologi Indonesia*. 132.
- Khalimi, A. (2021). *Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari ' Ah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari ' Ah*.
- M AUFA INSAN RAFI. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM*. *Ilmiah Go Infotech*, 55(november), 1–55.
- Mujib, F. (2019). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Tuna Grahita Perspektif Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Khi (Di Desa Karangpatihan Balong Ponorogo)*.
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/6485/1/BAB I revisi.pdf>

- Rasiwan, I. (2025). Pengantar Hukum Forensik Indonesia. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1, pp. 1–291). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- SaThierbach, K., Petrovic, S., Schilbach, S., Mayo, D. J., Perriches, T., Rundlet, E. J. E. J. E. J., Jeon, Y. E., Collins, L. N. L. N., Huber, F. M. F. M., Lin, D. D. H. D. H., Paduch, M., Koide, A., Lu, V. T., Fischer, J., Hurt, E., Koide, S., Kosiakoff, A. A., Hoelz, A., Hawryluk-gara, L. A., ... Hoelz, A. (2015). Proceedings of the National Academy of Sciences. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Sawirman, Novra Hadi², M. Y. (2014). Linguistik Forensik Volume 1. In *Andalas University Press* (Vol. 1, Issue 2).
- Siregar. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN DIFABEL TUNAGRAHITA. In *γ787* (Issue 8.5.2017).
- Veibe V. Sumilat, SH., MH, & Herry Tuwaidan, SH., MH. (2025). Vol. 15 No. 2 (2025): *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT. Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT, 15(2)*.